#### **BAB II**

### ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUTANG

#### A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namā* "pertumbuhan dan perkembangan", *al-ṭahāratu* "kesucian", dan *al-Ṣalāhu* "kebaikan". Dengan demikian, zakat itu menyucikan diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh dan berkembang, serta membawa keberkahan. Setelah mengeluarkan zakat, berarti seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya.

Bila dilihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah swt. tidaklah demikian, karena zakat itu membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Kadang-kadang kehendak Allah bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah swt.<sup>2</sup>

Adapun zakat menurut istilah *shara*', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *niṣāb* (batas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Majma' Lughat al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīt*. Juz I (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), 396.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 15-16.

kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan pertanian.<sup>3</sup>

Menurut madhab Hanafi pengertian zakat adalah, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at, karena Allah swt., Sedangkan dalam madhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok vang khusus pula. <sup>4</sup> Adapun zakat dalam madhab Shāfi'i, adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu.<sup>5</sup> Muhammad bin al-Khatīb al-Sharbīnī seorang ulama Shāfi'iyah, mendefinisikannya sebagai berikut:

"Nama untuk kadar tertentu dari harta tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat."

Dinamakan zakat, karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu, karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa, dan sebagai bukti keabsahan iman. Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 83-84.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), 433.

al-Sharbīnī, Mughnī al-Muhtāi: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāi, Juz I, 500.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zuhaili, *al-Figh al-Syafi'i al-Muyassar*, 433.

sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Orang yang berhak menerima hartanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Orang yang mengeluarkan zakat, disamping pahalanya bertambah, harta itu juga berkembang karena mendapat ridha dari Allah swt. berkat doa fakir miskin, anakanak yatim dan para *mustahiqq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat.<sup>9</sup>

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Hubungan dengan Allah swt. telah terjalin dengan ibadat shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.<sup>10</sup>

Dari pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yang telah dikemukakan, tampak hubungan yang sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Majma' Lughat al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīt*. Juz I, 396.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 2.

dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. 11 Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Tawbah dan al-Rūm:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. maka mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya."

#### B. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Disyari'atkannya kewajiban membayar zakat setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Para Anbiya' tidak diwajibkan untuk membayar zakat, pendapat ini disepakati oleh para ulama, karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terlepas dari hal-hal yang demikian. 14

<sup>13</sup> Ibid., 30: 39.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 7.

<sup>12</sup> al-Qur'an, 9: 103.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> al-Zuhaily, al-Figh al-Islāmī wa Adillatuh, 89.

Dalam al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmā' ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya dalam surat al-Baqarah, al-Tawbah, al-An'ām dan Āli-'Imrān. Berikut secara berurutan disebutkan:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku."

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَيْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ الْقيَامَة وَللَّه ميرَاثُ السَّمَوَات وَالْأَرْض وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. <sup>19</sup>

<sup>15</sup> Ibid., 89.

<sup>16</sup> al-Qur'an, 2: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid., 9: 103.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 6: 141.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 3: 180.

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Abdullāh Yūsuf bin 'Alī, dalam menerangkan pandangan Islam yang menyeluruh tentang zakat, mengatakan: "Karunia ini, yang Allah berikan kepada manusia karena kebesaran-Nya, adalah segala hal. Ada yang berupa materi seperti kekayaan, kekuatan anggota tubuh dan lain-lain. Ada juga pemberian yang nonmateri, seperti kelahiran di lingkungan yang baik, kecerdasan, keahlian, wawasan dan lain sebagainya. Penggunaan segala karunia ini dan pemberian kelebihan dari apa yang kita butuhkan untuk diri sendiri, kepada mereka yang memerlukan adalah merupakan sedekah. Segala yang diberikan itu akan menyucikan hati kita. Sebaliknya, menahannya tanpa memberikan kepada orang lain kelebihan dari yang kita perlukan, merupakan ketamakan.<sup>20</sup>

Secara koheren, Sunnah yang merupakan sumber utama kedua dalam Islam, menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, dan bentuk ujian sejauh mana derajat kecintaan kita kepada Allah swt.<sup>21</sup>

Adapun dalil-dalil yang bersumber dari Sunnah ialah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> al-Syaikh, Zakat: The Third Pillar of Islam., 18.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 18-19.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>22</sup>

"Dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah saw. bersabda: Islam itu didirikan di atas lima pilar (dasar): Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ اللَّهَ عَلَى غُقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ اللَّهُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتُولَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُمْ أَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ ع

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.: Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman dan berpesan kepadanya: Ajaklah mereka supaya meyakini, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhinya, maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." (HR. Bukhārī).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib, sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam sejarah Islam disebutkan bahwa, Abū Bakar al-Ṣiddīq pernah memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: "Demi Allah! Akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat."

Muslim bin Hajjāj al-Naysābūri, Şahīh Muslim. Juz I (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadidah, t.th.), 34.
 al-Zabīdī, Mukhtasar Sahīh al-Bukhārī: al-Tajrīd al-Ṣarīh li Ahādīs al-Jāmi' al-Ṣahīh, 140.

Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah swt. :

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, dengan siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan."

#### C. Rukun dan Syarat Zakat

#### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah:

- a. Harta yang telah mencapai niṣāb.
- b. Orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakkī*).
- c. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiqq*).

### 2. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah: merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan sempurna, harus mencapai nisab dan kepemilikan harta telah mencapai setahun. Adapun syarat sahnya, menurut kesepakatan ulama pula, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>25</sup>

### A. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, ialah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Al-Qur'an, 9: 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> al-Zuhaily, *al-Figh al-Islāmī wa Adillatuh*, 98.

- 1) Merdeka dan muslim, zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka, meskipun belum mukallaf dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dalam satu tahun. Karena itu hamba sahaya dan non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan orang murtad yang kembali masuk Islam, ia wajib mengeluarkan zakat untuk waktu yang telah lewat. Apabila ia meninggal dalam keadaan murtad, maka tidak wajib menunaikan zakat.<sup>26</sup>
- 2) Baligh dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh madhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa. Menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat itu dikeluarkan oleh walinya.<sup>27</sup>
- 3) Kepemilikan sempurna, maksudnya adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya, dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting, karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu dari aset kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab

<sup>26</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar, 434.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 100.

tertentu kepada orang yang berhak menerima, maka tidak logis jika sesorang memindahkan kepemilikan harta yang tidak dimilikinya kepada orang lain.<sup>28</sup>

- 4) Harus mencapai nisab, yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati.<sup>29</sup> Nisab emas adalah 20 *mithaāl* atau dinar dan nisab perak 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan menurut pendapat selain madhab Hanafi ialah 5 wasaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor. 30 Persyaratan tercapainya nisab pada harta yang dizakati disepakati oleh para ulama. 31
- 5) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, ini menurut hitungan tahun qamariyyah. Pendapat ini telah disepakati dan berdasarkan ijma' para tābi'īn dan fugahā'. 32 Syarat ini berlaku untuk zakat hewan-hewan ternak, al-nuqud, dan barang-barang dagangan. Adapun tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang dan lainnya, tidak disyaratkan adanya hawl. 33

# B. Syarat Sah Zakat

Syarat Sah Zakat adalah Niat. Para fugaha sepakat bahwa niat merupakan syarat sah pelaksanaan zakat, pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan, zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, disaat mengeluarkan zakat diperlukan adanya niat, untuk membedakannya dengan sedekah biasa.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajeman Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 19. <sup>29</sup> Ibid., 21.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> al-Qaradawi, Figh al-Zakāt: Dirāsat al-Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> al-Zuhaily, *al-Figh al-Islāmī wa Adillatuh*, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> al-Qaradāwi, Fiqh al-Zakāt: Dirāsat al-Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā, 161.

Menurut madhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada fakir miskin. Madhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahigq*. Niat yang dilakukan oleh imam atau orang yang menempati posisinya, sudah dipandang cukup untuk *muzakkī*.<sup>34</sup>

Menurut madhab Shāfi'i, niat wajib dilakukan di dalam hati. Niat tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan, "ini adalah zakat hartaku". Niat sudah dipandang sah, walaupun kefarduan zakat tidak disebutkan, sebab tidak ada zakat yang bukan fardu. Begitu juga menurut madhab Hanbali, niat adalah menyatakan sebuah tekad bahwa harta yang dizakati itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau dikeluarkan dari orang yang diwakili, seperti anak kecil. Niat tempatnya di hati sebab semua pernyataan tekad tempatnya di hati.<sup>35</sup>

Apabila seseorang menyedekahkan semua hartanya secara tatawwu' dan tidak meniatkannya sebagai zakat, zakatnya belum dianggap sahih. Ini adalah pendapat jumhur selain madhab Hanafi. Alasannya, karena orang tersebut tidak berniat melakukan amalan yang fardu. Hal seperti itu sama dengan apabila dia menyedekahkan sebagian hartanya atau sama halnya dengan orang yang shalat seratus raka'at tetapi tidak berniat fardu.<sup>36</sup>

### • Para Mustahiqq Zakat

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 114-115.

<sup>35</sup> Ibid., 114-116.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid., 117.

Allah swt. telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah disebutkan:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berikut ini penjelasan singkat tentang pengertian delapan golongan orangorang yang berhak menerima zakat:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki harta namun tidak bisa mencukupi separuh kebutuhannya, atau kehilangan kesempatan kerja karena kesibukan menuntut ilmu shar'i.<sup>38</sup>
- 2) Miskin, yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya mampu memiliki tujuh dirham.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> al-Qur'an, 9: 60.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 475.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 41.

- 3) 'Amil Zakat, yakni mereka yang ikut serta dalam mengumpulkan, menyimpan, menjaga, dan membagikan harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara shar'i. 40
- 4) Mua'llaf, yang dimaksud mu'allaf disini ada 4 macam, yaitu: 1). Mu'allaf Muslim, yakni orang yang sudah masuk Islam tetapi niat atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. 2). Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. 3). Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir disampingnya. 4). Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.<sup>41</sup>
- 5) *Riqāb*, mengingat bahwa golongan ini sekarang sudah tidak ada, maka bagian zakat mereka dipindahkan kepada golongan-golongan lain yang berhak menerima harta zakat menurut pendapat jumhur ulama fikih. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa bagian ini masih bisa disalurkan, yakni kepada tentara-tentara Islam yang menjadi tawanan.<sup>42</sup>
- 6) *Ghārim*, mereka terbagi menjadi tiga kelompok, berikut uraiannya: 1). Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dia berhak disantuni jika fakir, untuk melunasi hutangnya apabila ada sisa hutang yang belum terbayar. 2). Orang yang berhutang untuk membiayai hidupnya dan keluarganya, dia berhak menerima zakat jika fakir. 3). Orang yang berhutang

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat*, terj. Sudarmadji (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 36.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 41.

untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal lain yang mubah, namun dia menyalah-gunakannya untuk kegiatan maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang aṣah, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika hutang telah jatuh tempo. Jika hutang belum saatnya dilunasi, ia tidak diberi zakat.<sup>43</sup>

- 7) *Sabīlillāh*, yang dimaksud sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang, sabilillah bisa diartikan guna membiayai shi'ar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi.<sup>44</sup>
- 8) *Ibnu al-Sabīl*, yang dimaksud Ibnu Sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat.<sup>45</sup>

### D. Macam-macam Zakat

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- 1. Hewan ternak: unta, sapi, dan kambing.
- 2. Hasil pertanian dan buah-buahan: makanan pokok.<sup>46</sup> Zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh atau setengahnya<sup>47</sup> dari hasil pertanian.

<sup>44</sup> Hasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 42.

<sup>47</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāi: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāi,* Juz I, 500.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 477-478.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat (*Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar, 437.

- 3. Mata uang; emas dan perak, meskipun belum dicetak, begitu juga uang logam dan uang kertas.
- 4. Zakat niaga (perdagangan).

# 5. Zakat fitrah.<sup>48</sup>

Imam Abū Hanīfah mewajibkan pula zakat kuda, ini berbeda dengan pendapat kedua sahabatnya (Abū Yūsuf dan Muhammad), namun pendapat yang difatwakan adalah pendapat kedua sahabatnya, yang juga merupakan muridnya.<sup>49</sup>

Lima jenis harta benda yang tersebut di atas, secara rinci terdiri dari delapan macam, yaitu: emas, perak, unta, sapi, kambing ternak, hasil pertanian, kurma dan anggur. Karena itu, delapan macam harta ini diperuntukkan bagi delapan golongan *mustahiqq*. <sup>50</sup>

Dengan berlalunya *hawl*, seorang *muzakkī* harus menyalurkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai bagiannya. Seandainya seluruh harta *muzakkī* rusak setelah *hawl*-nya telah sampai, tetapi sebelum memungkinkan untuk menyalurkan, maka kewajiban zakatnya gugur. Sebab, kerusakan tersebut bukan ditimbulkan oleh kelengahan.<sup>51</sup>

Berikut ini uraian tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

#### 1. Zakat Hewan Ternak

Zakat hanya diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka. Islam mewajibkan zakat hewan ternak berdasarkan *naṣ* dan ijmā' ulama. Dalil naṣ-nya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Anas bin Mālik bahwa Abū

<sup>51</sup> Zuhaili. *al-Fiah al-Shāfi'ī al-Muvassar*. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 437-438.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 500.

Bakar r.a. mengirim pesan kepada Anas ketika ia hendak berangkat ke Bahrain untuk urusan zakat.<sup>52</sup> Berikut isi pesan tersebut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمُنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْط. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)<sup>53</sup>

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah sedekah yang difardhukan oleh Rasulullah saw. kepada kaum muslimin dan diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. Siapa yang meminta sedekah dari kalangan muslimin sesuai ketentuannya, maka berikanlah. Siapa yang meminta zakat melebihi ketentuan, janganlah diberi." (HR. Bukhārī).

### • Syarat Zakat Hewan Ternak

- a. Jenis hewan yang telah ditetapkan oleh shara', yakni hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Kuda dan hasil peranakan kambing dengan rusa tidak dikenai zakat, walaupun yang induk betinanya adalah kambing.<sup>54</sup>
- b. Mencapai nisab, nisab adalah batas minimal jumlah harta yang dikenai kewajiban zakat secara shara'.
  - 1) Nisab Unta: Nisab unta adalah 5 ekor. 5-9 unta, zakatnya 1 ekor kambing; 10-14 unta, zakatnya 2 ekor kambing; 15-19 unta, zakatnya 3 ekor kambing, 20-24 unta, zakatnya 4 ekor kambing; 25-35 unta, zakatnya 1 ekor *bintu makhāḍ* (unta betina yang berumur setahun dan masuk tahun kedua). 36-45 unta, zakatnya 1 ekor *bintu labūn* (unta betina yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga). 46-60 unta, zakatnya 1 ekor *hiqqah* (unta betina yang berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat). 61-75 unta, zakatnya 1 ekor

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibid., 438.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar*. Juz II (Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 1987), 527.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhab*. Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 313.

*jadha'ah* (unta betina yang beurmur empat tahun dan masuk tahun kelima).

76-90 unta, zakatnya 2 ekor *bintu labūn*. 90-120 unta, zakatnya 2 ekor *hiqqah*. > 120 unta, 1 ekor *bintu labūn* untuk setiap kelipatan 40 ekor, atau 1 ekor *hiqqah* setiap kelipatan 50 ekor. <sup>55</sup>

- 2) Nisab Sapi: Nisab Sapi adalah 30 ekor. 30-39 sapi, zakatnya 1 ekor *tabī* atau *tabī'ah* (anak sapi yang berumur setahun, baik jantan atau betina). 40-59 sapi, zakatnya 1 ekor *musinnah* (yang berumur dua tahun). 60 sapi, zakatnya 2 ekor *tabī'*. 61 sapi dan seterusnya, zakatnya untuk setiap 30 ekor sapi 1 ekor *tabī'*; dan untuk setiap 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor *musinnah*. 56
- 3) Nisab Kambing: Nisab kambing adalah 40 ekor. 40-120 kambing, zakatnya 1 ekor kambing; 121-200 kambing, zakatnya 2 ekor kambing; 201-300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing; 301 dan seterusnya untuk setiap kelipatan seratus, zakatnya seekor kambing.<sup>57</sup>
- c. Kepemilikan harta telah memasuki masa satu tahun. Sebab, harta yang dimiliki biasanya tidak berkembang secara sempurna sebelum *hawl.*<sup>58</sup>
- d. Kepemilikan hewan ternak bersifat tetap selama setahun.<sup>59</sup> Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>60</sup>
- e. Hewan ternak harus digembalakan. Jika dalam masa satu tahun ternak lebih sering diberi makan dalam kandang, maka tidak wajib dizakati.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Ibid., 443.

<sup>55</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi ī al-Muyassar, 440.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid., 442.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 513.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Abdul Karīm bin Muhammad al-Rāfi'i, *Fath al-'Azīz Sharh al-Wajīz*. Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 315.

<sup>60</sup> al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 225.

### 2. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Zakat tanaman hanya diberlakukan pada makanan pokok yang membantu pertumbuhan tubuh manusia, baik dalam kondisi normal maupun darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa, jika tidak dikonsumsi. Berbeda halnya dengan makanan selingan seperti buah tin dan delima.<sup>62</sup>

Makanan pokok yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan adalah kurma dan anggur; dari jenis biji-bijian adalah gandum, beras, dan seluruh makanan pokok yang dikonsumsi dalam kondisi normal.<sup>63</sup>

#### • Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Nisab zakat tanaman adalah 5 *wasaq* <sup>64</sup>, hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi saw. beliau bersabda: Tanaman yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati." (HR. Muslim).

Satu *wasaq* sama dengan 60 *ṣā*', 1 *ṣā*' sama dengan 4 *mud*, 1 *mud* sama dengan 11/3 kati Baghdad. Ukuran *wasaq* tersebut berupa takaran kurma kering atau anggur kering, bukan kurma basah atau anggur basah. Sedangkan pada bijibijian, penghitungan tersebut setelah seluruh biji-bijian dibersihkan dari jerami. <sup>66</sup>

63 al-Sharbīnī, Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj, Juz I, 517.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 515.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi ī al-Muyassar, 449.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Lima wasaq sama dengan 1.600 kati Baghdad, atau 1428,47 kati Mesir atau 4/6 takaran besar Mesir, atau 342 dan 4/7 kati Damaskus, atau setara dengan 653 Kg.

<sup>65</sup> al-Naysābūrī, *Ṣahīh Muslim*. Juz III, 66.

<sup>66</sup> Zuhaili, al-Figh al-Shāfi'ī al-Muyassar, 450.

#### Besaran Zakat Tanaman

Zakat tanaman yang pengairannya tanpa biaya atau tanpa tenaga adalah 10 persen. Sedangkan zakat tanaman yang pengairannya membutuhkan biaya seperti ditimba atau dengan mesin adalah 5 persen.<sup>67</sup> Ini berdasarkan hadis dari Ibnu 'Umar, Nabi saw. bersabda:

# • Waktu Kewajiban Zakat

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan ketika buah-buahan sudah tampak ranum dan biji-bijian telah mengeras, sebab pada saat itu tanaman sudah cukup matang.<sup>69</sup>

Kewajiban di sini bukan berarti harus mengeluarkan zakat hasil panen seketika itu juga, melainkan hanya indikator bahwa telah dikenai kewajiban zakat hasil pertanian. Karena itu, zakat biji-bijian hanya dikeluarkan setelah dibersihkan, dan untuk buah-buahan dikeluarkan setelah kering.<sup>70</sup>

### 3. Zakat Nagd (Emas dan Perak)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Ibid., 451.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar*. Juz II, 540.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 522-523.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Zuhaili, *al-Figh al-Shāfi ī al-Muyassar*, 452-453.

Naqd adalah lawan kata dari "barang niaga" dan "hutang", sebagaimana dikemukakan oleh Qādi 'Iyād. Nagd ialah emas dan perak baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak. Uang kertas yang kita kenal sekarang ini sama hukumnya dengan *naad*.<sup>71</sup>

### Nisab Zakat *Nuqūd*

Nisab perak adalah 200 dirham (595 gram). Nisab emas adalah 20 mithqāl (85 gram) menggunakan timbangan Mekah. 72 Perak atau emas yang kurang dari nisab, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah seperempat puluh (2,5 %). 73 Ketentuan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

$$^{74}$$
رواه البخاري) مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَةٌ. (رواه البخاري) "Rasulullah saw. bersabda: Perak yang kurang dari lima  $auqiyah^{75}$  tidak wajib dikeluarkan zakatnya." (HR. Bukhārī).

Dalam sebuah hadis, Imam Bukhārī meriwayatkan pula:

"Zakat perak adalah seperempat puluh (2,5 %). Jika hanya memiliki seratus sembilan puluh, maka tidak wajib dizakati, kecuali apabila pemiliknya menghendaki." (HR. Bukhārī)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ibid., 454.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj,* Juz I, 527.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Sahīh al-Mukhtasar*. Juz II, 509.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Satu *augiyah* menurut pendapat yang masyhur sama dengan 40 dirham berdasarkan nash yang masyhur dan ijma' sebagaimana dikemukakan al-Nawawi dalam al-Majmū'.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Sahīh al-Mukhtasar*. Juz II, 527.

Naqd wajib dizakati dengan syarat telah mencapai hawl, beda halnya dengan hasil pertanian dan buah-buahan.

## • Perhiasan yang Mubah Tidak Wajib Dizakati

Menurut pendapat yang *azhar*; perhiasan yang mubah tidak wajib dizakati, sebab ia diperuntukkan bagi pemakaian yang mubah. Perhiasan seperti ini hampir sama dengan unta atau sapi yang dipekerjakan. Hal tersebut diulas secara ṣahīh dalam al-Sunnah. Aisyah r.a. pernah memakaikan perhiasan kepada keponakannya yang yatim dirumahnya. Dan ia tidak mengeluarkan zakatnya.<sup>77</sup>

# 4. Zakat Perniagaan (*Tijārah*)

Perniagaan adalah aktifitas mengelola harta melalui kegiatan jual-beli guna memperoleh keuntungan. Barang perdagangan adalah harta selain emas dan perak.<sup>78</sup> Zakat perdagangan hukumnya wajib berdasarkan beberapa dalil, diantaranya ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah. Allah swt. berfirman:

- Syarat Wajib Zakat Perniagaan
- a. Barang niaga bukanlah harta yang wajib dizakati seandainya tidak diperdagangkan, bukan pula emas dan perak. Contohnya: kuda, hewan

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar, 456.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ibid., 457.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Al-Qur'an, 2: 267.

ternak, peranakan berbagai hewan ternak, dan lain-lain. Sedangkan *naqd* wajib dizakati dengan sendirinya.

- b. Adanya niat untuk melakukan perdagangan.
- c. Niat berdagang berbarengan dengan kepemilikan pada awal transaksi, agar tujuan berdagang berpadu dengan aktivitas perdagangan.
- d. Kepemilikan dengan cara pertukaran murni atau pertukaran yang tidak murni seperti maskawin, kompensasi  $khul\bar{u}$ , dan kompensasi perdamaian dalam kasus pembunuhan.
- e. Harta niaga tidak dialihkan menjadi *naqd* saat kurang dari nisab setelah diuangkan pada pertengahan *hawl*.
- f. Tidak bertujuan menyimpan harta niaga sebagai hak milik pada pertengahan hawl. Jika seseorang bermaksud demikian terhadap harta niaga tertentu, hawl harta tersebut terhenti terhitung sejak tahun pembelian. 80

Sebagian ulama hanya mencantumkan dua syarat. Pertama, barang niaga dimiliki dengan cara pertukaran seperti jual-beli. Kedua, adanya niat untuk berdagang pada saat proses pemilikan barang niaga. Imam Nawawi dalam kitab al-Minhāj menyatakan, syarat zakat perniagaan adalah masuknya hawl dan mencapai nisab pada akhir hawl.

### • Besaran Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dari total nilai barang seperti halnya zakat *naqd*. Hal ini disebabkan, nilai barang tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Zuhaili, al-Figh al-Shāfi ī al-Muyassar, 458.

<sup>81</sup> Ibid 459

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāi: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāi*, Juz I, 538.

berhubungan dengan zakat perniagaan. Jadi, tidak boleh mengeluarkan zakat perniagaan dari harta dagangan itu sendiri.

Harta perniagaan dikalkulasi berdasarkan jenis modal awal yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan, atau menggunakan mata uang yang berlaku di suatu negara jika ia memilikinya dengan menjual barang dagangan. 83

#### 5. Zakat Fitrah

Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena berasal dari kata *fiṭrah* yang berarti penciptaan,<sup>84</sup> seperti disinyalir dalam firman Allah swt. dalam surat al-Rūm:

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu...."

Maksud ayat tersebut, fitrah manusia tetap sesuai dengan penciptaannya, untuk menyucikan diri dan meningkatkan amal perbuatannya. Disebut juga dengan zakat fitri atau sedekah fitri karena waktu pelaksanaannya diwajibkan menjelang idul fitri.<sup>86</sup>

Dalil kewajiban zakat fitrah sebelum ada ijmā' ulama adalah hadis dari Ibnu 'Umar r.a.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلمينَ. (رَوَاهُ الْبُحَارِي)<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi ī al-Muyassar*, 469.

<sup>83</sup> Zuhaili, al-Fiqh al-Shāfi Tal-Muyassar, 459.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 543.

<sup>85</sup> al-Qur'an, 30: 30.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Şahīh al-Mukhtaşar.* Juz II, 547.

"Dari Ibnu 'Umar r.a., ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *ṣā*' kurma atau gandum, atas budak maupun orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin." (HR. Bukhārī)

Menurut pendapat yang masyhur, zakat fitrah diwajibkan pada tahun 2 H, pada tahun difardhukannya puasa Ramadhan.<sup>88</sup>

Menurut pendapat yang *azhar*, zakat fitrah wajib ditunaikan pada awal malam hari raya idul fitri ketika matahari terbenam. Orang yang dikenai kewajiban zakat fitrah adalah muslim. Makanan yang diberikan merupakan kelebihan dari keperluan diri dan orang yang wajib dinafkahi selama malam dan siang idul fitri, dari pakaian yang pantas buat diri dan orang yang dibiayainya, juga dari tempat tinggal dan pembantu yang dibutuhkan.<sup>89</sup>

Orang yang dikenai kewajiban zakat fitrah wajib menanggung zakat fitrah orang muslim yang wajib dinafkahinya seperti istri dan anak, meskipun meninggal dunia setelah terbenam matahari. Bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Disunnahkan tidak menunda zakat fitrah sampai shalat idul fitri, dan haram menundanya sampai melewati hari raya. <sup>91</sup>

#### • Kadar dan Syarat Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1  $s\bar{a}^{,92}$  makanan pokok berkualitas baik. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah jika hanya mampu mengeluarkan  $\frac{1}{2}$   $s\bar{a}^{,93}$ .

<sup>88</sup> al-Sharbīnī, Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj, Juz I, 543.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi ī al-Muyassar*, 470.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Ibid., 470.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāi: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāi*, Juz I, 544.

Makanan yang diperuntukkan untuk zakat fitrah disyaratkan berupa kelebihan dari keperluan tempat tinggal dan pembantu yang membutuhkan, menurut pendapat yang *aṣah*. Menurut ijmā', orang yang melarat pada waktu wajib zakat fitrah tidak dikenai zakat fitrah. Orang yang tidak mempunyai makanan yang cukup untuk diri sendiri dan orang yang wajib dinafkahinya pada malam dan siang idul fitri disebut orang melarat. Orang yang kondisinya lebih baik dari itu disebut orang yang mampu, karena makanan pokok merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. 95

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib pula menanggung zakat fitrah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Tetapi seorang muslim tidak harus mengeluarkan zakat fitrah untuk kerabat atau istrinya yang kafir. Seandainya suami melarat, menurut pendapat yang *azhar*; dia mengharuskan istrinya yang merdeka untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Tetapi menurut pendapat yang aṣah yang telah di-*naṣ*, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi, zakat fitrah tidak diwajibkan kepada istri yang merdeka itu, tetapi dia disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. <sup>96</sup>

Menurut pendapat yang asah, orang yang hanya mampu mengeluarkan  $\frac{1}{2}$ sa, dia harus mengeluarkannya. Jika seseorang hanya memiliki beberapa sa, makanan maka dia memprioritaskan untuk zakat fitrah bagi dirinya sendiri,

92 Satu <u>sā</u> sama dengan 2. 176 gr. Pendapat lain menyebutkan 2. 751 gr. Pendapat pertamalah yang menjadi acuan

yang menjadi acuan.
<sup>93</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi lal-Muyassar*, 470.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 545.

<sup>95</sup> Zuhaili, al-Figh al-Shāfi'ī al-Muyassar, 471.

<sup>96</sup> al-Sharbīnī, Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj, Juz I, 545-546.

kemudian berurutan istri, anaknya yang masih kecil, ayah, ibu, baru kemudian anaknya yang telah dewasa.<sup>97</sup>

# E. Hubungan Zakat Dengan Hutang

# • Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Hutang

Harta yang telah mencapai *niṣāb* dan *hawl*, tetapi sedang dihutangkan kepada orang lain, zakatnya wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat yang rinci dalam berbagai madhab berikut ini:

Dalam madhab Hanafi disebutkan bahwa hutang menurut Imam Abū Hanīfah ada tiga macam, yaitu hutang *qawī* (kuat, berat), hutang *mutawassit* (sedang, pertengahan), dan hutang *ḍa Tf* (lemah, ringan). Yang dimaksud hutang *qawī* adalah, bayaran atas pinjaman atau bayaran atas hutang dalam harta perdagangan, misalnya barang-barang dagangan. Hutang jenis ini, jika diakui oleh penghutangnya, walaupun dia seorang yang tidak mempunyai uang, zakatnya wajib dikeluarkan. Demikian pula ketika hutang tersebut diingkari oleh penghutangnya, tetapi ada bukti yang menyatakan bahwa dirinya benar-benar berhutang. Dengan catatan, harta yang dihutangi tersebut telah berada di tangan pemiliknya. 98

Yang dimaksud dengan hutang *mutawassiṭ* ialah, bayaran yang bukan untuk hutang dalam perdagangan. Maksudnya, hutang tersebut bukan hutang perdagangan, misalnya hutang harga rumah tempat tinggal atau harga pakaian yang diperlukan. Dalam harta yang dihutang seperti ini, tidak ada kewajiban zakat

.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Zuhaili, *al-Figh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 471.

<sup>98 &#</sup>x27;Alāuddīn al-Kāsānī, *Badāi'u al-Ṣanāi' fī Tartībi al-Sharāi'*. Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982), 10.

kecuali jika pemiliknya telah menerimanya kembali sebanyak 200 dirham (telah mencapai nisab). Dengan demikian, jika pemiliknya telah menerima kembali hartanya sebanyak 200 dirham, dia wajib mengeluarkan zakatnya. <sup>99</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hutang da If ialah bayaran atas hutang yang bukan berupa harta. Misalnya: mahar, warisan, wasiat, bayaran khulū', bayaran untuk uang sulh dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dan diyat. Mahar bukan merupakan bayaran dari harta yang diambil oleh suami dari istrinya. Begitu juga bayaran khulū' bukan merupakan bayaran yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya. Hal yang sama adalah hutang wasiat, diyat, bayaran damai, dan warisan. Hutang-hutang seperti ini tidak wajib dizakati kecuali jika pemiliknya atau lebih tepatnya penerimanya, telah memegang harta yang mencapai nisab dan hawl terhitung sejak harta tersebut berada di tangan pemiliknya.

Menurut madhab Mālikī, harta hutang terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, harta hutang yang memerlukan sampainya masa *hawl* setelah ia diterima oleh pemiliknya. Misalnya: hutang warisan, hibah, wakaf, sedekah, mahar, dan *khulū*'. Hutang-hutang tersebut tidak wajib dizakati sebelum berada di tangan pemiliknya dan mencapai masa *hawl* terhitung sejak hari penerimaan. Yang termasuk hutang dalam kategori ini pula ialah hutang harga penjualan barang dagangan yang tersimpan, seperti penjualan rumah tempat tinggal. Dengan demikian, apabila seseorang menjual rumah tempat tinggalnya dengan harga yang bisa ditangguhkan

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> al-Kāsānī, *Badāi'u al-Ṣanāi' fī Tartībi al-Sharāi'*. Juz II, 10. <sup>100</sup> Ibid.. 10.

pada masa-masa mendatang, dia wajib menzakati hartanya setelah dia memegangnya. Dengan catatan, hartanya itu telah mencapai *niṣāb* dan *hawl*. <sup>101</sup>

Kedua, hutang yang mesti dizakati hanya untuk setahun, yakni hutang-hutang perdagangan. Hutang ini wajib dizakati dengan empat syarat: 1) Asal hutang yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penghutangnya merupakan emas atau perak, atau harga barang-barang dagangan yang menumpuk, seperti pakaian. 2) Sebagian harta yang dihutangi itu telah berada di tangan pemiliknya. 3) Harta yang dipegang itu merupakan emas dan perak. 4) Harta hutang yang telah dipegang tersebut minimal telah mencapai nisab, atau harta hutang tersebut kurang dari nisab, tetapi pemiliknya mempunyai harta lain yang bisa menyempurnakan nisab hartanya. 102

Ketiga, utang *mudīr*; yakni pedagang yang menjual dan membeli barang dengan harga yang berlaku waktu itu. Dengan demikian, apabila asal hutang itu berupa barang dagangan, zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun, yaitu dengan menambahkan harga barang-barang dagangan, emas dan perak yang ada kepada harta yang dihutangi tersebut.<sup>103</sup>

Menurut madhab Hanbali, harta hutang wajib dizakati, baik hutang yang harus dibayarkan seketika maupun hutang yang pembayarannya boleh ditangguhkan, baik penghutangnya mengakui hutangnya dan bisa membayarnya, maupun mengakui hutangnya tetapi tidak mampu membayarnya, mengingkarinya, maupun menangguhkan pembayarannya. Hanya saja, zakatnya tidak wajib

Muhammad 'Arafat al-Dassūqī, Hāshiyah al-Dassūqī 'alā al-Sharh al-Kabīr: Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 466.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> al-Dassūgī, *Hāshiyah al-Dassūgī 'alā al-Sharh al-Kabīr*. Juz I, 467.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Ibid., 467.

dikeluarkan kecuali setelah harta yang dihutangi itu telah berada di tangan pemiliknya. Ketika harta tersebut telah berada di tangannya, dia harus mengeluarkan zakatnya dengan segera sebab harta tersebut merupakan hutang yang tanggungannya tetap. Oleh karena itu, zakatnya tidak diwajibkan sebelum harta tersebut kembali kepada pemiliknya. 104

Menurut madhab Shāfi'i, hutang atau harta hutang-piutang tidak membatalkan kewajiban zakat, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Hutang tersebut berupa ternak, bukan untuk diperdagangkan. Misalnya seseorang meminjamkan empat puluh ekor kambing atau menyerahkan ternak kepada pemesan, dan belum menerima kembali setelah lewat satu tahun. Harta tersebut tidak dikenai zakat. 'Illat kewajiban zakat pada hewan ternak adalah adanya pertumbuhan, sedangkan pada harta yang ada dalam tanggungan orang lain tidak memuat 'illat tersebut. berbeda dengan harta tunai, di sini ditemukan 'illat yakni sifat tunai tersebut. Selain itu, penggembalaan menjadi syarat dalam kewajiban zakat hewan ternak. Ternak yang ada pada tanggungan orang lain tidak digembalakan.<sup>105</sup>
- b. Dalam *qawl jadīd* disebutkan, jika hutang telah jatuh tempo, namun sulit menagihnya karena pailit dan lain sebagainya, seperti mengulur waktu pembayaran, tidak adanya harta dalam waktu lama, atau mengingkari hutang, hukumnya seperti harta yang di-*ghaṣab*, yakni wajib dizakati namun tidak harus mengeluarkannya sebelum harta kembali. Jika penagihan hutang yang jatuh tempo dari peminjam berlangsung mudah, misalnya tersedia harta secara

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 142.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Zuhaili, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 435-436.

tunai, seketika itu juga zakatnya wajib dikeluarkan karena harta sudah dapat diterima, sama seperti harta yang dititipkan kepada orang lain. 106

c. Apabila hutang tersebut ditangguhkan sampai waktu yang akan datang, menurut *al-madhab*, hukumnya seperti harta yang di-*ghaṣab*. Adapun piutang atau pemberi pinjaman meminjamkan uang atau barang kepada orang lain, menurut pendapat yang *azhar* tidak membatalkan kewajiban zakat, baik piutang tersebut tunai atau ditangguhkan, dari harta sejenis atau bukan, baik menjadi hak Allah swt. seperti zakat, kafarat, nazar atau bukan. Sebab, kewajiban zakat bersifat mutlak, dan pemberi pinjaman tersebut dikenai batasan nisab serta transaksinya tidak dicekal. Kesimpulannya, kewajiban zakat dikenakan pada orang yang memiliki harta, baik statusnya sebagai peminjam ataupun pemberi pinjaman. <sup>107</sup>

Adapun harta peninggalan seseorang yang terkena kewajiban zakat sekaligus tagihan hutang, maka zakat lebih dahulu ditunaikan daripada melunasi hutang, meski berupa zakaat fitrah, demi mengutamakan hutang kepada Allah swt. 108 hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا ؟. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. (رَوَاهُ الْبُحَارِي)

"Dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: Telah datang seorang pemuda kepada Nabi saw. lalu ia mengatakan: Ya Rasululullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia meninggalkan tanggungan puasa sebulan. Apakah aku mengqadha

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 554.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> al-Sharbini, *Mughni al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, Juz I, 554-555.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Ibid., 555.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. Juz II, 690.

untuknya? Rasul menjawab: Ia. Lalu berkata: hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." (HR. Bukhārī).

Kesimpulan dari pada pendapat para ulama tentang zakat hutang adalah, apabila hutang tersebut diakui oleh penghutangnya dan dia siap membayarnya pada waktunya atau ketika peminjamnya menagihnya, menurut mayoritas imam madhab, pemilik harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. 110

Apabila hutang tersebut tidak bisa diharapkan untuk dilunasi, atau pembayarannya ditangguh-tangguhkan oleh penghutangnya, atau bahkan tidak diakuinya, maka menurut sebagian besar imam madhab, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat. 111

<sup>110</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 143. <sup>111</sup>Ibid., 143.